

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Sosiologi Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam**

Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa latin socius yang berarti teman atau sahabat, dan logos yang berarti ilmu Pengetahuan. Secara umum, sosiologi lebih dipahami sebagai ilmu sosial. Istilah lain dalam sosiologi Menurut kutipan dari Yesmil Anwar dan Adang dan Dr. Nasrullah, MD. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata latin, socius berarti teman dan kata Yunani, logos berarti berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara tentang masyarakat. Dikaitkan dengan suatu ilmu, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kondisi masyarakat yang sebenarnya. Oleh karena itu, kajian ilmu hukum yang berkaitan dengan kondisi sosial adalah sosiologi hukum.<sup>1</sup>

dapat dipahami pengertian dari sosiologi adalah ilmu sosial yang objeknya ialah perilaku masyarakat. Sosiologi yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang sudah memenuhi unsur-unsur ilmu pengetahuan sehingga bisa berdiri sendiri. Dianggap ilmu pengetahuan sebab sosiologi merupakan pengetahuan yang diperoleh menggunakan penelitian yang mendalam memakai metode-metode ilmiah. Soerjono Soekanto menyatakan pendapatnya mengenai sosiologi hukum, menurutnya sosiologi hukum merupakan bidang ilmu sosial yang mengkaji dan

---

<sup>1</sup> Nasrullah, "*Sosiologi Hukum Islam*" (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya secara analitis dan empiris.<sup>2</sup>

Sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic law*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>3</sup>

Seorang sosiologis hukum Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.<sup>4</sup>

Maka dari itu hukum Islam apabila ditinjau dari perspektif sosiologis bisa diketahui dari bagaimana dampak dari hukum Islam itu terhadap gejala ataupun perubahan sosial masyarakat muslim. Oleh karena itu, dari penjelasan mengenai sosiologi hukum Islam di atas, pengertian Sosiologi Hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum, dan tujuannya adalah untuk menjelaskan praktik ilmu hukum dalam rangka mengatur keterkaitan antara berbagai fenomena sosial dalam masyarakat Muslim sebagai fungsi ketaatan terhadap hukum Syariah. Adapun merupakan ilmu sosial yang menerangkan tentang hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"*, (Bandung : Alumni, 1982), 65.

<sup>3</sup> Soerdjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Bhanta Karya, 1997), 12.

<sup>4</sup> M. Taufan, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empiric Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 11.

<sup>5</sup> Fahmi Assulthoni, "Perceraian Bawah tangan dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan" (Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 99.

## 2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: Pertama, pola perilaku (hukum) warga negara. Kedua, hukum dan pola perilaku sebagai bentuk serta produk dari kelompok sosial. Ketiga, hubungan antara perubahan hukum dan perubahan sosial budaya. Dalam konteks ini, pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Namun, disini pembahasannya terbatas hanya pada masalah sosial kontemporer yang perlu ditangani dengan penelitian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya dll.<sup>6</sup>

Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam (*ilmu al-ijtima'i li shari'ati al-Islamiyyah*) membantu mengembangkan wawasan nalar pembaca, khususnya mahasiswa. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah pemahaman hukum (hukum Islam) tentang masalah-masalah masyarakat, khususnya masalah-masalah yang diungkapkan oleh masyarakat Islam Indonesia melalui penggunaan prinsip dan teori yang berasal dari konsep-konsep Islam yang bersumber dari Al-Qur'an serta hadist dan dijelaskan dalam bentuk penelitian sosiologis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan ketetapan Atho' Munzhar sebagaimana dikutip oleh M.Rasyid Ridho mengatakan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut :

a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, "*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*", (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), 10-11.

- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti sebagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik Indonesia merespon berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung dalam hukum Islam.<sup>7</sup>

Kaitan dengan mempelajari sosiologi hukum Islam, apabila dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum, maka untuk mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut :

- a. Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
- b. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- c. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum Islam dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai

---

<sup>7</sup> M.Rasyid Ridha, "Analisis Terhadap pemikiran M.Atho' Mudzar Al-Ahkam".*Jurnal Sosiologi hukum Islam* (Vol 1.7,No.2 Desember 2012), 300.

sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.

Sosiologi hukum Islam merupakan suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap-terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan hadist dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.<sup>8</sup>

### **3. Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat**

Efektivitas hukum dalam masyarakat mengacu pada pembahasan kekuatan hukum dalam mengatur dan memaksa orang untuk mematuhi. Mengacu pada aturan hukum yang tinjauannya harus memenuhi persyaratan, yaitu berlaku secara hukum, berlaku secara sosiologis dan filosofis.<sup>9</sup> Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas hukum adalah

#### **a. Kaidah Hukum.**

Fungsi hukum adalah imparsialitas, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penegakan hukum di bidang ini, terkadang muncul konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkrit dan nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika hakim memutus perkara dengan undang-undang saja, terkadang nilai keadilan tidak tercermin. Jadi ketika melihat pertanyaan tentang hukum, setidaknya keadilan adalah prioritas utama.

---

<sup>8</sup>Nasrullah "Sosiologi Hukum Islam" 22.

<sup>9</sup>Zainuddin Ali, "Sosiologi Hukum", (Jakarta: Sinar Gravika, 2017) , 62.

b. Penegak Hukum

Ialah seseorang yang memiliki tugas yang berkaitan dengan penerapan hukum. Penegak hukum mencakup cakupan yang sangat luas. Artinya, aparat penegak hukum harus memiliki pedoman dalam melakukan tindakan lain yang melanggar kewajiban penegakan hukumnya atau merusak reputasinya. Otoritas penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas aparat penegak hukum.<sup>10</sup>

c. Sarana/Fasilitas

Sarana atau fasilitas sangat penting untuk diberlakukannya aturan-aturan tertentu.

d. Anggota Masyarakat

Salah satu faktor yang membuat regulasi menjadi efektif adalah anggota masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah persepsinya tentang pemenuhan persyaratan hukum, yang sering disebut sebagai pemenuhanderajat. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat merupakan indikator berfungsinya hukum yang berlaku.

e. Faktor Budaya

Faktor budaya pada dasarnya meliputi nilai-nilai yang mendasari penerapan hukum. Nilai-nilai tersebut merupakan konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik untuk ditaati dan apa yang dianggap buruk untuk dihindari.

**B. 'Urf**

Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa*, *ya 'rifu* sering diartikan “sesuatu yang dikenal”.<sup>11</sup> Sejalan dengan sosiologi hukum Islam, *'urf* dapat dijadikan dalil

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) , 21.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu 1999), 362.

dalam penetapan hukum Islam. *'Urf* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, *'urf* disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah bias dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.<sup>12</sup>

Terdapat persamaan antara *ijma'* dengan *'urf*, karena keduanya sama-sama ditetapkan secara kesepakatan dan tidak ada yang menyalahinya. Perbedaannya ialah pada *ijma'* ada suatu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya. Karena itu para mujtahid membahas dan menyatakan kepadanya, kemudian ternyata pendapatnya sama. Sedang pada *'urf* bahwa telah terjadi suatu peristiwa atau kejadian kemudian seseorang atau beberapa anggota masyarakat sependapat dan melaksanakannya. Hal ini dipandang baik oleh anggota masyarakat yang lain lalu mereka mengerjakan pula.

Mereka terbiasa mengerjakannya sehingga merupakan hukum tidak tertulis yang telah berlaku di antara mereka. Pada *ijma'* hukum tidak tertulis yang telah berlaku di antara mereka. Pada *ijma'* masyarakat melaksanakan suatu pendapat karena para mujtahid telah menyepakatinya, sedang *'urf* masyarakat mengerjakannya karena telah biasa mengerjakannya dan memandangnya baik.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Sohari dan Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 81.

<sup>13</sup> Ibid,82.

## C. Hutang Piutang Dalam Islam (*Al-Qardh*)

### 1. Pengertian Hutang Piutang (*Al-Qardh*)

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk dari *qaradha-asy-syai'yaqridhu*, yang bearti memustuskanya.*Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.<sup>14</sup>*Qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkanya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.<sup>15</sup>

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>37</sup>

- a. Menurut Pengikut Mazhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam bentuk yang sama dalam baik hati.
- b. Menurut Mazhab Maliki, *Qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- c. Menurut Mazhab Hambali *Qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kemudian sesuai dengan padananya.
- d. Menurut Mazhab Syafi'i *Qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, diberikan dan perlu membayar kembali kepadanya.<sup>16</sup>

*Al-Qardh* dapat disimpulkan adalah harta yang dipinjamkan kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memilki kemampuan sematamata ditujukan orang yang membiayai kegiatan yang bersifat sosial atau kemanusiaan. Uang

---

<sup>14</sup> Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, 108 .

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Fiqh Muamalah), (Jakarta: kencana, 2012), 333

<sup>16</sup> Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Asnalitera 2013), 281-282.

merupakan bentuk kebaikan yang akan dikembalikan meskipun tanpa imbalan, kecuali mengharapkan ridha Allah.

## 2. Dasar Hukum *Al-Qardh*

a. Dasar hukum hutang piutang atau *Al-Qardh*, dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  
وَآتُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :“ Dan jika kami ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah SWT,dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>17</sup> (Qs.Al-Baqarah:233)

Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal shaleh dan memberi infaq fi sabilillah dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasanya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman utang piutang karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.<sup>18</sup>

### b. Hadist

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

من نَفَسَ عن مؤمن كُرْبَةً من كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللهُ عنه كُرْبَةً من كُرْبِ يوم  
القيامة ، ومن يَسَّرَ على مُعَسِّرٍ يَسَّرَ اللهُ عليه في الدُّنْيَا والآخرة ، والله في عون  
العبد ، ما كان العبدُ في عون أخيه

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, Alwasim Al-Quran Transliterasi dan Terjemahan (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 59 .

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 334.

“Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu’sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.”

### **3. Rukun dan Syarat Al-Qardh**

Ulama beda pendapat dalam menetapkan rukun *qardh*, menurut ulama Hanafiyah rukun *qardh* ada dua yaitu ijab dan qobul, yaitu katakata yang semakna dengan perjanjian.

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *qardh* ada tiga, yaitu:

#### **a. Sighat**

Terdiri dari ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan di antara fuqaha bahwa ijab dan qabul. Kenyataannya itu sah dengan lafadz utang dan semua lafadz yang menunjukkan makna kepemilikan.

#### **b. Aqidain**

Maksud dari Aqid adalah dua pihak yang melakukan transaksi orang yang berhutang dan orang yang berpiutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah baligh, berakal sehat, dan pandai. Apabila akad dilakukan oleh anak dibawah umur atau orang gila dinyatakan tidak sah.

#### **c. Ma’qud alaih**

Menurut para jumhur ulama yang terdiri atas malikiyah dan syafi’iyah harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang tidak mengakibatkan nilai seperti uang, barang yang dapat ditimbang, ditanam, dan dihitung.

Menurut Hanafiyah mengemukakan bahwa ma'qud alaih hukumnya sah dalam mitsli. Akan tetapi, barang-barang qimiyat seperti hewan tidak diperbolehkan dijadikan objek *Al-Qard* karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama. Apabila seseorang mengutangkan barang atau makanan yang tidak diketahui takarannya tidak diperbolehkan, karena pengembalian barang haruslah yang sepadan.

Sedangkan untuk syarat *Al-Qard* yang berkaitan erat dengan rukun-rukun, seperti berikut:

Pertama, karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilakukan melalui ijab dan kabul yang jelas, sebagaimana lafadz *Al-Qard* yang sepadan dengan yang berhutang. Masing-masing pihak harus memenuhi kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan *irodah* (kehendak sendiri).<sup>19</sup>

Kedua, adanya kapasitas untuk mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad. Baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh melakukan akad tabarru'. Pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi dianggap tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang tidak bisa dipinjam atau orang yang tidak normal.<sup>36</sup> Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil belum cukup umur, orang gila, orang bodoh, dan orang yang dipaksa.

Ketiga, harta yang dipinjamkan harus jelas ukurannya baik dalam takaran, timbangan, bilangan maupun ukurang panjang supaya mudah untuk

---

<sup>19</sup> Ghufon Masadi, *Fiqh Muamalah Konseptual* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 173.

<sup>36</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: VIV Grafika, 2010), 110.

dikembalikan. Pinjaman boleh secara mutlak dikembalikan apabila ditentukan dengan batas waktu. Orang yang berhutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama agar tidak terjadi kecurangan.

Dari penjelasan syarat-syarat akad tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pokok yang mempengaruhi sahnya suatu akad adalah dilaksanakan dengan rela sama rela (sepakat). Objek bendanya suci dan halal. Tidak ada unsur penipuan atau merugikan orang lain. Dan untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan syara'.

#### **4. Hukum Pinjaman Di Tinjau Dari Syari'at Islam**

Menurut Al-Jazairi mengemukakan beberapa hukum pinjaman (*Al-qard*) sebagai berikut:

- a. Pinjaman dimiliki dengan adanya diterima maka jika debitur atau peminjam telah menerima serta memiliki tanggungannya.
- b. Barang yang dipinjamkan itu tetap utuh, maka harus dikembalikan tetap utuh sesuai pinjaman. Jika telah berubah kurang atau bertambah maka dikembalikan dengan barang lain sejenisnya.
- c. Kreditur (*muqtaridh*) haram mengambil manfaat dari *Al-qard* dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik. Manfaat lain yang keluar dari akad pinjaman apabila semua ada yang diisyaratkan dan kesepakatan kedua belah pihak. Penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk iktihad baik dari mustarid (debitur) maka tidak ada salahnya karena Rasulullah memberi Abu Bakar unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamannya.

Hutang piutang merupakan kegiatan ekonomi yang digunakan masyarakat pada umumnya. Dalam ajaran agama Islam memperbolehkan

utang karena utang adalah bagian dari tolong menolong antar sesama manusia. Dengan demikian, utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial.

Seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain adalah salah satu hal yang disukai dan dianjurkan oleh Allah SWT. Hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan akan selalu membutuhkan orang lain.

Jika kita dalam keadaan berhutang, dan sudah memiliki uang, maka hendaklah segera membayar utang tersebut. Hidup kita pun akan tenang. Jadi apa yang kita lakukan di dunia saat ini akan dipertanggungjawabkan ketika kita meninggal nanti, tidak mungkin ada yang dapat membantu kita di akhirat nanti kecuali amalan kita sendiri. Dan dalam Islam utang tetap wajib dibayar. Jika tidak dibayar maka ini termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT.

d. Ijma'

Berdasarkan firman Allah dari hadist transaksi *Al-Qardh* diperbolehkan adanya seorang muslim terhadap saudaranya atau sesama dapat pinjaman yang diwujudkan dalam transaksi yang biasa ditemui sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat dimana seseorang meminjam suatu barang atau uang memenuhi kebutuhannya nantinya harus dikembalikan ketika sudah mampu untuk mengembalikannya atau mampu membayarnya.

Akad *Al-qard* dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia, menolong urusan kehidupan mereka dan meringankan sarana bagi kehidupan

mereka yang membutuhkan, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan bukan pula cara untuk mengeksploitir.<sup>20</sup>

Hukum memberi utang-piutang adalah sunnah, bahkan dapat menjadi wajib karena adanya memberi utang bagi orang yang terlantar dan orang yang membutuhkan. Akan tetapi dalam melakukan transaksi utang-piutang, terkadang hal baik dapat menjadi hal yang buruk sebaliknya dari hal yang halal menjadi haram. Bisa terjadi dalam pengembalian hutang dengan adanya kelebihan. Satu sisi dalam hal utang-piutang melebihi pembayaran dalam pengembalian pembayaran adalah riba.

## 5. Pembayaran dan Tanggung Jawab Peminjam

### a. Pembayaran

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang memberikan pinjaman (*Musta'ir*). Setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya.

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي  
أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ  
عَائِشَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو  
فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتَمِ وَالْمَعْرَمِ " . فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا  
أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الْمَعْرَمِ قَالَ " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ  
وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ " .

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* terjemahan Kamaluddin (Jakarta: Pustaka Percetakan, 1996), 132.

Artinya : Abu Yaman meriwayatkan: Syu'aib meriwayatkan dari Zuhri, dan Ismail meriwayatkan. Dia berkata : saudara laki-laki ku telah menceritakan kepadaku, dari Sulaiman, dari Muhammad bin Ibnu Atiq, dan Ibnu Syihab dari Urwah, sesungguhnya Aisyah R.A bahwa Rasulullah SAW selalu berdoa dalam sholat beliau, "Wahai Allah" sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Seseorang berkata kepada beliau, "alangkah banyaknya engkau berlindung dari hutang, wahai Rasulullah, beliau bersabda," sesungguhnya seseorang apabila hutang dan berkata, maka ia berdusta, dan apabila berjanji maka ia mengingkari." (HR.Bukhari no. 2397).

Pembayaran Hutang adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh peminjam (*mu'ir*). Dalam hal ini tentunya peminjam harus benar-benar mempunyai niat baik serta keyakinan untuk menunaikan pembayaran atas hutang tersebut.

b. Tanggung jawab peminjam

Peminjam harus mempunyai tanggung jawab untuk menunaikan hutangnya sesuai dengan perjanjian pada awal terjadinya hutang piutang. Peminjam mempunyai tanggung jawab untuk menunaikan perjanjian hutang piutang seperti pada ayat Al-Qur'an berikut ini.

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّا الْعَاهِدَ كَمَا مَسَّوْنَا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya." (Qs.Al-Isra' ayat 34).

c. Yang wajib membayar hutang-piutang

Dalam utang piutang terkait dengan adanya suatu perjanjian, maka pada dasarnya orang yang berhutang itulah yang berkewajiban membayar utang piutang tersebut sesuai dengan janjinya apabila jangka waktunya telah habis

d. Tempat pembayaran Hutang-Piutang

Ulama fikih sepakat bahwa hutang piutang harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada apabila membayarnya di tempat lain, peminjam tidak perlu menyerahkannya. Jika jalan suatu perjanjian utang piutang diadakan syarat bahwa pembayaran dilakukan ditempat lain, banyak ulama yang memandang syarat itu batal, sebab merupakan utang-piutang yang menarik manfaat bagi pihak berpiutang.<sup>21</sup>

e. Pembebasan Hutang-Piutang

Suatu perjanjian hutang-piutang dipandang berakhir, jika pihak berpiutang membebaskan piutangnya. Untuk sahnya suatu pembebasan utang, pihak yang membebaskan utang harus memenuhi Syarat-Syarat, yaitu : baligh, berakal, cakap, tabarru' dan dilakukan dengan suka rela. Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pembebasan utang tidak sah.

## 6. Tatakrama Berhutang

Ada Beberapa hal yang dijadikan penekanan tentang nilai sopan santun yang terkait di dalamnya<sup>22</sup> ialah :

---

<sup>21</sup>*Ibid*, 44.

<sup>22</sup> Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, ( Bandung : PT Mizan Pustaka, 2010) , 98.

- a. Sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 282, hutang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak yang berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan saksi laki-laki dengan dua orang saksi perempuan. Tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel dan bermaterai.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berhutang.
- d. Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar pinjaman hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya. Lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.